



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Asri Dg Ngewa (Pemilik UD Asri), lahir di Gowa, tanggal 10 April 1972, umur 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Nomor KTP 7306121004720001 yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bermata **ASMAUL HUSNA, S.H.** dan **SAFRILLAH, S.H.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **AS & Partners** yang berkedudukan hukum di Puri Pallangga Mas 2 Blok G 11, Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022**, selanjutnya disebut sebagai.....**"Pemohon PKPU"**

Terhadap

PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency), berkedudukan hukum di Jalan Daeng Tompo Nomor 8, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90112, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Murlianto, S.H., M.H., Muhammad Yasser Yunus, S.H., dan Ricky Vinando, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto & Partners, berkantor di AAS Building Lantai 2 Jalan Urip Sumoharjo, Kel. Panaikang Kec. Panakkukng Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus 19

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022., selanjutnya disebut
sebagai....."Termohon PKPU"

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tanggal 6 Desember 2022 di bawah Register Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks, telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU A

QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** (selanjutnya disebut "**UU Kepailitan & PKPU**") yang berbunyi :

Pasal 222 ayat (1)

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh Kreditor"

Pasal 222 ayat (3)

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya"

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dapat di pahami secara jelas dan terang bahwa Permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor maupun oleh Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan pembayaran atas utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih;

2. Bahwa berdasarkan rumusan **Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU** jo yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung Nomor 267 K/Pdt.Sus-PKPU/2013** yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa :

"Bahwa antara PT Jayakarta Sakti selaku Debitor merupakan Pemohon Kasasi melawan PT BANK BNI Syariah selaku Termohon Kasasi, dimana dalam tingkat Pengadilan Niaga sebelumnya, PT BANK BNI Syariah selaku Kreditor merupakan pemohon PKPU (tunggal) tetap mendalilkan adanya beberapa kreditor lain dalam permohonan PKPU tersebut".

Maka dapat dipahami secara jelas dan terang bahwa permohonan PKPU dapat diajukan oleh Satu Kreditor (Kreditor Tunggal) dengan syarat bahwa di dalam permohonannya Kreditor Pemohon harus tetap mendalilkan adanya kreditor lain yang juga memiliki piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang merupakan syarat mutlak sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU** yang berbunyi :

Pasal 224 ayat (1)

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya"

Pasal 224 ayat (6)

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Maka dapat dipahami secara jelas dan terang bahwa permohonan PKPU diajukan wajib diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan hukum Debitor in casu Termohon PKPU dan harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya. Oleh karenanya, maka berdasar hukumlah jika Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU a quo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi tempat kedudukan hukum Termohon PKPU;

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti secara jelas dan terang bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah Permohonan yang berdasar hukum sebagaimana yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU.

TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON PKPU YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

5. Bahwa lahirnya hubungan hukum antara **Pemohon PKPU** dengan **Termohon PKPU** adalah berawal dari adanya kerjasama antara **Pemohon PKPU** sebagai penyuplai sayuran dan buah-buahan segar untuk memenuhi kebutuhan/permintaan **Termohon PKPU** yang menjalankan kegiatan bisnis perhotelan yang membutuhkan ketersediaan sayuran dan buah-buahan segar bagi customernya;

6. Bahwa pada bulan April 2019, **Pemohon PKPU** telah menyuplay sayuran dan buah-buahan segar kepada **Termohon PKPU** senilai **Rp. 8.959.999** (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 22 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 594.000;**
- b. 23 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 403.000;**
- c. 24 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 366.000;**

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 25 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.029.750;**
- e. 26 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 611.750;**
- f. 27 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 3.422.000;**
- g. 29 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.223.000;**
- h. 30 April 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.230.000;**

7. Bahwa pada bulan Mei 2019, Pemohon PKPU telah menyuplay sayuran dan buah-buahan segar kepada Termohon PKPU senilai Rp. 7.837.500 (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 17 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 2.079.000;**
- b. 18 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.052.000;**
- c. 20 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.028.500;**
- d. 21 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.396.500;**
- e. 22 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.282.000;**
- f. 23 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 999.500;**

8. Bahwa masih pada bulan Mei 2019, Pemohon PKPU kembali menyuplay sayuran dan buah-buahan segar ke Termohon PKPU senilai Rp. 11.897.500 (sebelas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 24 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 2.304.000;**
- b. 25 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 2.763.000;**
- c. 27 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 745.000;**
- d. 28 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.361.000;**
- e. 29 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 1.511.000;**
- f. 31 Mei 2019, dengan nilai sebesar **Rp. 3.213.500;**

9. Bahwa total harga sayuran dan buah-buahan yang disuplai oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU yang saat ini menjadi kewajiban/utang pokok Termohon PKPU pada Pemohon PKPU adalah sebesar Rp. 28.694.999 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang sampai saat diajukannya Permohonan PKPU a quo belum

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh **Termohon PKPU** kepada **Pemohon PKPU**. Hal mana juga telah diakui secara tegas oleh **Termohon PKPU** melalui **Surat tanggal 01 Desember 2022** perihal **tanggapan atas surat somasi dari AS & Partners** yang secara jelas menyatakan bahwa **Termohon PKPU** benar memiliki utang kepada **Pemohon PKPU**;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1365 KUHperdata** yang berbunyi **“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”**. Maka secara hukum, selain hutang pokok sebagaimana yang dimaksud pada dalil angka 9 di atas, **Termohon PKPU** juga harus membayar ganti rugi atas setiap kerugian yang dialami oleh **Pemohon PKPU** akibat dari kelalaian **Termohon PKPU** dalam menunaikan kewajibannya kepada **Pemohon PKPU**, yang sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* berjumlah **Rp. 602.858.595 (enam ratus dua juta rupiah delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Utang Pokok sebesar Rp. 28.694.999 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
- b. Bunga sebesar Rp. 71.163.596 (tujuh puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan asumsi bunga sebesar +/- 6%/tahun;
- c. Biaya transportasi untuk setiap upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemohon PKPU sebesar +/- Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah); dan
- d. Kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

11. Bahwa **Pemohon PKPU** sebelumnya telah berulang kali datang menagih pada **Termohon PKPU**, namun tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang pembayaran atas tagihan-tagihannya. **Pemohon PKPU** juga telah mengirimkan **Surat Nomor : 021.2/B/SP/AS/XI-2022, Perihal : Somasi/Surat Peringatan, tertanggal 24 November 2022**, namun **Termohon PKPU** tidak memberikan tanggapan apapun terhadap surat somasi *a quo*. Oleh karena, **Pemohon PKPU** kembali mengirimkan **Surat Nomor : 029.2/B/SP/AS/XI-2022, Perihal : Somasi/Surat Peringatan Ke 2 (Terakhir), tertanggal 29 November 2022** dan telah ditanggapi oleh **Termohon**

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU melalui Surat tanggal 01 Desember 2022 perihal tanggapan atas surat somasi dari AS & Partners. Namun, dari surat tersebut Termohon PKPU hanya mau membayar hutang pokok, itupun dengan penawaran akan dibayarkan selama 12 bulan. Hal ini telah menjadi bukti nyata bahwa Termohon PKPU memang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pemohon PKPU dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi *"debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"* dengan demikian, maka dengan adanya Surat Somasi a quo dan surat tanggapan dari Termohon PKPU a quo, secara hukum telah terbukti bahwa Termohon memang memiliki utang sebagaimana dimaksud pada uraian dalil angka 9 dan 10 di atas dan secara hukum haruslah dipandang sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih;

TENTANG TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

12. Bahwa selain mempunyai tagihan dari Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang pada kreditur lain, yaitu PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk sebesar Rp. 68.617.061.260 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang saat ini tidak lagi dapat dibayarkan oleh Termohon PKPU, sehingga secara hukum harus pula dipandang sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih

13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan demikian telah terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang sampai dengan diajukannya permohonan a quo seluruhnya berjumlah Rp. 69.219.919.855 (enam puluh Sembilan milyar dua ratus sembilan belas juta Sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang akan diketahui nilai pastinya apabila Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU-S dan tagihan seluruh kreditor telah di verifikasi dalam rapat verifikasi dan pencocokan piutang;

TENTANG PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA TERMohon PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DI TAGIH

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta di atas, telah terbukti secara sederhana bahwa **Termohon PKPU** tidak dapat melanjutkan membayar utangnya baik kepada **Pemohon PKPU** maupun kepada Kreditor lain yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jangankan untuk membayar utangnya pada PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk yang berjumlah **Rp. 68.617.061.260 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, utang pokok **Termohon PKPU** pada **Pemohon PKPU** saja yang hanya berjumlah **Rp.28.694.999 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** tidak dapat dibayar oleh **Termohon PKPU** selama 4 tahun lamanya;

15. Bahwa dengan demikian, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk memutuskan agar **PT Kencana Royalindo In casu Termohon PKPU** berada dalam Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU** bahwa:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya".

TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN PENGURUS

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* untuk menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) in casu Termohon PKPU sebagai berikut :

- a. **HABIBI, S.H.** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-229AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
- b. **Dr. MAKKAH H.M, S.H.,M.H.,M.Kn** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-258AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;
- c. **SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H.** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138AH.04.05-2022, tanggal 05 April 2022;

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan **Pasal 222 Ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (3), dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, maka berdasar hukumlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan Termohon PKPU yaitu PT Kencana Royalindo (Hotel M Regency) yang berkedudukan hukum di di Jalan Daeng Tompo Nomor 8, Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berada **DALAM PKPU Sementara selama 45 (empat puluh Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks Halaman | 22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) hari, dengan segala akibat hukumnya sejak putusan *a quo* di bacakan;

3. Menunjuk Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat :

a. **HABIBI, S.H.** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-229AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;

b. **Dr. MAKKAH H.M, S.H.,M.H.,M.Kn** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-258AH.04.05-2022, tanggal 08 September 2022;

a. **SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H., M.H.** Kurator & Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-138AH.04.05-2022, tanggal 05 April 2022;

Sebagai Tim Pengurus dan/atau Kurator apabila perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak tercapai kesepakatan;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (Empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;

6. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon PKPU;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon Kuasanya sedangkan untuk Termohon juga kuasanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN PEMOHON PKPU ADALAH TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Kekaburan pertama

Bahwa dalam permohonan PKPU di sebutkan Pemohon PKPU adalah ASRI DG. NGEWA (Pemilik UD. ASRI). Hal tersebut menimbulkan kekaburan dan ketidak jelasan hukum, apakah ASRI DG. NGEWA bertindak selaku pribadi atautkah bertindak atas nama UD ASRI ? Pertanyaan itu ada karena Pemohon PKPU membawa-bawa UD. ASRI.

Bahwa ASRI DG. NGEWA dengan UD. ASRI adalah dua subjek hukum yang berbeda demiiikian pula baik asset, hutang maupun piutang pribadi ASRI DG. NGEWA secara hukum terpisah dengan asset, hutang maupun piutang UD. ASRI, sehingga menjadi tidak jelas pihak manakah sebenarnya yang menjadi Pemohon PKPU dalam perkara ini, apakah ASRI DG. NGEWA atautkah UD. ASRI?

Bahwa dengan ketidak jelasan tersebut menyebabkan permohonan PKPU menjadi kabur dan patut untuk dinyatakan tidak diterima.

2. Kekaburan kedua

Bahwa bila **Pemohon** PKPU adalah UD. ASRI tentu melanggar syarat formal permohonan karena **tidak menjelaskan** di mana kedudukan hukum dan Pemohon PKPU, sehingga permohonan PKPU makin kabur dan tidak jelas.

3. Kekaburan ketiga

Bahwa Pemohon PKPU Asri Dg. Ngewa (secara pribadi) akan tetapi membawa-bawa UD ASRI, **tapi tidak menjelaskan apa itu UD ASRI? Apa saja kegiatan usaha dan UD ASRI? Apa relevansinya UD ASRI dalam Permohonan a quo sehingga UD ASRI harus disebut dalam Permohonan PKPU a quo?**

4. Kekaburan keempat

Bahwa Pemohon PKPU mencantumkan biaya transportasi yang tidak jelas bagaimana metode menghitungnya, apakah penghitungannya berdasarkan jumlah bahan bakar yang digunakan atautkah berdasarkan sewa kendaraan yang digunakan?

Dengan tanpa metode dan dasar penghitungan yang jelas menjadikan permohonan PKPU mengenal biaya transportasi hanya berdasarkan asumsi belaka.

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekaburan keenam.

Bahwa Pemohon PKPU mencantumkan kerugian Immateril senilai Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pencantuman kerugian immateril adalah bertentangan dengan prinsip permohonan PKPU oleh karena permohonan

PKPU haruslah berdasarkan hutang yang dapat ditagih.

Bahwa konsekuensi dan kata "**dapat ditagih**" adalah buktinya haruslah bersifat konkrit, sementara kerugian immateril tidak dapat dibuktikan secara konkrit.

DALAM POKOK PERKARA:

I. TERMOHON PKPU MEMBANTAH DAN TIDAK MENGAKUI KEABSAHAN DAN KLAIM PIUTANG DARI PEMOHON PKPU KARENA KLAIM PIUTANG TERSEBUT TIDAK JELAS

a. Bahwa, piutang atau tagihan Pemohon PKPU adalah tidak jelas, dikarenakan dalam bukti tagihan tertulis: ASRI Supplier Sayuran/Buah, kemudian dihubungkan ke dalam Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU, tertulis ASRI DG. NGEWA (Pemilik UD ASRI), dan hal tersebut menimbulkan pertanyaan: untuk apa, apa tujuannya dan mengapa ASRI sebagai pribadi (Pemohon PKPU) membawa-bawa UD ASRI ke dalam Permohonan PKPU a quo? Apakah kegiatan UD ASRI dalam menjual sayuran/buah ada kaitan langsung dengan izin sebagai supplier sayuran/buah?

Bahwa, apabila ada kaitan langsung dengan UD ASRI, menjadi pertanyaan: mengapa pada bukti-bukti tagihan bukan atas nama UD ASRI, tapi kenapa justru tagihan menjadi atas nama pribadi, ASRI (Supplier Sayuran/Buah)?

b. Bahwa, UD (Usaha Dagang) adalah salah satu bentuk badan usaha yang tidak dapat dicampuradukkan dengan pribadi apalagi dalam hal pengajuan tagihan terkait kegiatan usaha, karena hal tersebut berkaitan langsung dengan dengan pajak badan usaha yang harus dibayarkan dan juga berkaitan dengan pemegang izin sebagai supplier sayuran/buah. Karena apabila UD ASRI sebagai pemegang izin supplier sayuran/buah, tapi yang mengajukan tagihan adalah atas nama pribadi, ASRI Dg. NGEWA (Pemohon PKPU), maka yang terjadi adalah terindikasi jelas Pemohon PKPU beritikad tidak baik dan bertujuan untuk mengurangi

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah besaran Pph badan usaha yang dibayarkan, dan itu tindak pidana perpajakan:

c. Bahwa, akan tetapi dalam permohonan PKPU a quo adalah tidak jelas, siapakah pemegang izin sebagai supplier sayuran/buah? Apakah sebagai pribadi ASRI sebagai pemegang izin supplier sayuran/buah atau justru UD ASRI sebagai badan usaha yang memiliki izin sebagai supplier sayuran/buah?

d. Bahwa, mengenai siapa pemegang izin sebagai supplier sayuran/buah tersebut harus jelas dan harus dapat dibuktikan, karena hal tersebut berkaitan dengan keabsahan bukti tagihan. Karena jika UD ASRI sebagai pemegang izin supplier sayuran/buah, maka pada bukti tagihan wajib ada : "UD ASRI" dan tidak boleh hanya nama pribadi: "ASRI". Karena itu berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak badan usaha (UD ASRI). Dan faktanya pada bukti tagihan hanya tercantum : ASRI Supplier Sayuran/Buah. itu nama pribadi, sehingga siapa yang berhak mengajukan tagihan menjadi tidak jelas secara hukum karena antar pribadi dengan UD yang merupakan badan usaha telah dicampuradukkan sebagaimana dalam Permohonan PKPU Pemohon PKPU a quo;

e. Bahwa, sebagai contoh: CV Bintang Kemilau yang bergerak di bidang ekspor tekstil. CV Bintang Kemilau adalah milik Budi Hermawan dan Agustinus Harianto. Tentu pada saat mengajukan tagihan kepada customernya, maka pada bukti tagihan sudah pasti tagihan atas nama CV Bintang Kemilau dan bukan tagihan atas nama pemiliknya atau penanggungjawabnya. Pemilik/penanggungjawab CV Bintang Kemilau hanya menandatangani saja, akan tetapi tagihan tetaplah atas nama CV Bintang Kemilau dan tidak dapat dialihkan menjadi tagihan atas nama pribadi karena berkaitan dengan pajak badan usaha yang harus dibayarkan.

f. Bahwa, sebagai contoh lain, Termohon PKPU contohkan: pembelian pada Toko, pada bukti tagihan dan/atau surat nota penjualan dan Toko pun tetap tercantum dengan jelas nama Toko: Toko SINAR JAYA tertanggal 17 Maret 2022 sebagaimana bukti yang ada dan pembelian pada Toko "SAMA ENDE" tertanggal 25 Maret 2022 sebagaimana bukti yang ada serta pembelian pada CV MITRA 3 tertanggal 21 Desember 2022. Dan hal tersebut membuktikan bahwa apabila

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terkait kegiatan usaha, maka pada nota taqihan dan/atau nota penjualan harus ada nama usahanya. Jika Toko, maka harus ielas Toko apa, beqitu pun juga dengan UD (Usaha Daqang). UD harus ditulis dengan jelas dan tidak dapat jika baranq yang dijual adalah terkait kegiatan usaha UD, namun cara menaqihnya diubah sedemikian rupa menjadi taqihan pribadi pemilik UD.

g. Bahwa, contoh transaksi bisnis yang pernah Termohon PKPU lakukan dengan pihak UD (Usaha Dagang) lain salah satunya yaitu UD. HARCO, dapat Termohon PKPU buktikan sebagai berikut, yaitu dalam bukti taqihan pembelian avam yang sudah lunas, ada kata-kata: UD HARCO, dan hal tersebut sangat berbeda jauh dengan bukti taqihan Pemohon PKPU, hanya mencantumkan taqihan atas nama pribadi, ASRI (Supplier Sayuran/Buah), dan tidak mencantumkan UD. ASRL Tapi dalam permohonan PKPU, seolah-olah ada keterkaitan antara pribadi ASRI dengan UD. ASRI. Sehinqqa dengan fakta demikian maka, pembuktian meniadi tidak sederhana karena Termohon membantah dan tidak menqakui taqihan atas nama pribadi (Pemohon PKPU) berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

h. Bahwa,sehinqqa dengan demikian, maka pembuktian dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak laqi sederhana sebaqaimana syarat dalam Pasal 8 ayat (4) UU PKPU dan Kepailitan, dan sudah selayaknya apabila malelis hakim Yang Mulia menolak permohonan Pemohon PKPU a quo.

i. Bahwa, alasan pembuktian tidak sederhana juga membuat majelis hakim menolak Permohonan PKPU dalam perkara Nomor: 174/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN..Niaga Jkt. Pst. Permohonan PKPU dianggap tidak memenuhi syarat permohonan PKPU.

"oleh karena adanya salah satu syarat permohonan pen gajian Pen undaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak terpenuhi syarat pembuktian harus sederhana dalam permohonan Pemohon PKPU, maka permohonan haruslah ditolak".

j. Permohonan PKPU Nomor: 60/Pdt.Sus-PKPU/2015/ PN.Niaga Jkt.Pst juga ditolak majelis hakim karena dianggap pembuktian tidak sederhana.

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat, pembuktian sederhana yang tidak boleh ada bantahan atas piutang, maka syarat-syarat dan bukti-bukti lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi".

"Pemohon tidak dapat membuktikan dengan sederhana utang dan Termohon. Pasalnya, tagihan tersebut belum disetujui oleh Termohon PKPU".

II. DALIL PEMOHON PKPU MENGENAI ADANYA KREDITUR LAIN (Bank BNI Makassar) ADALAH TIDAK BERDASARKAN HUKUM, CACAT HUKUM DAN TI OAK SAH.

1. Bahwa, seolah adanya kreditur lain yaitu Bank BNI Makassar, hal tersebut tidak berdasarkan hukum karena tagihan kepada kreditur lain yaitu, Bank BNI Makassar tersebut adalah cacat hukum, tidak sah, dan hasil perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa, angka sebagaimana dalam Permohonan PKPU Pemohon a quo juga diperoleh secara itikad buruk oleh Pemohon PKPU yang bekerjasama dengan pihak Bank BNI Makassar. Dan diduga telah mengandung tindak pidana karena telah membocorkan rahasia perbankan. Karena rahasia perbankan dilarang dibocorkan kepada siapapun juga, kecuali hanya kepada penegak hukum pidana (kepolisian, Kejaksaan, KPK) demi kepentingan peradilan.

3. Bahwa, tagihan tersebut hasil perbuatan melawan hukum karena angka Rp. 68.617.061.260 (enam puluh delapan miliar enam ratus tujuh belas juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebagaimana halaman 6 Permohonan PKPU Pemohon PKPU adalah berasal dan penetapan bunga secara sepihak sebesar 11% oleh Bank BNI Makassar sebagaimana Surat Nomor: WMK/5/2072 tanggal 9 September 2019, hingga mengakibatkan kewajiban pokok, bunga hingga denda Termohon PKPU menjadi meningkat drastis kepada Bank BNI Makassar;

4. Bahwa, pada surat Bank BNI Makassar Nomor WMK/5/1986, tanggal 15 Juni 2020 juga tidak sah, cacat hukum karena pihak Bank BNI Makassar sengaja dan bertujuan merugikan Termohon PKPU, Bank BNI Makassar telah menghilangkan kolom saldo akhir dan langsung memasukkan tunggakan pokok, tunggakan bunga, denda, biaya dan outstanding hingga akhirnya mengakibatkan tunggakan pokok makin meningkat tajam jumlahnya akibat kesengajaan Bank BNI Makassar yang menghilangkan kolom saldo akhir Termohon PKPU sesuai bukti Surat Nomor

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WMKI5/1986 tertanggal 15 Juni 2020. Dan hal tersebut sangat berbeda dengan surat Bank BNI Makassar pada bukti-bukti surat sebelumnya, salah satunya yaitu Surat Nomor: WMKI5/2214, tertanggal 23 September 2019 yang memuat saldo akhir. Sehingga dengan demikian berapa pun jumlah kewajiban Termohon PKPU pada Bank BNI Makassar, adalah bermasalah secara hukum, tidak sah, cacat hukum disebabkan hal tersebut di atas.

5. Bahwa, tunggakan pokok terakhir per Agustus 2019 sebagaimana bukti Surat Nomor WMKI5/2072 tertanggal 9 September 2019 adalah sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), namun jumlah itu membengkak drastis menjadi Rp. 49.866.646.998 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sesuai bukti Surat Bank BNI Makassar Nomor : WMKI5/1986 tertanggal 15 Juni 2020 sehingga lelas ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan BNI Makassar pada Termohon PKPU.
6. Bahwa, dengan demikian maka pembuktian Permohonan PKPU menjadi tidak sederhana lagi. Terlebih lagi Termohon PKPU juga telah membantah dan tidak mengakui tagihan Pemohon PKPU, sehingga tidak lagi memenuhi syarat Pasal 222 ayat 1 UU PKPU dan Kepailitan yang pada pokoknya syarat diajukan suatu PKPU adalah apabila ada lebih dari 1 kreditur. Dan dengan utang kepada kreditur lain, Bank BNI Makassar bermasalah secara hukum, tidak sah, cacat hukum ditambah pula Termohon telah membantah dan tidak mengakui tagihan yang diajukan Pemohon PKPU, maka secara hukum menjadi tidak ada kreditur dan Termohon PKPU dalam Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU a quo.

III. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU

1. Bahwa Termohon PKPU membantah dalil Pemohon PKPU yang menyatakan telah berkali-kali menagih kepada Termohon PKPU. Bahwa Termohon PKPU hanya satu kali menerima surat somasi tertanggal 24 November 2022 dan somasi kedua tertanggal 29 November 2022 yang telah dijawab dengan surat tertanggal 1 Desember 2022. Bahwa meskipun somasi dan tagihan tersebut salah alamat, jawaban tersebut

***Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22***



adalah sebagai bentuk itikad baik dan Termohon PKPU untuk meniadakan somasi tersebut Dan jawaban tersebut dijawab atas dasar lida dan aspek hukum karena Termohon baru menunjuk kuasa hukum sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2022;

2. Bahwa begitu pula antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tidak pernah ada hubungan hukum dalam bentuk kontrak/perjanjian kerjasama yang dapat mengikat antara keduanya.

3. Bahwa dengan demikian tidak adanya hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, sehingga Permohonan Pemohon PKPU dan tagihan yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan oleh Pemohon PKPU dan seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Pengadilan Niaga, maka Permohonan Pemohon PKPU haruslah ditolak.

IV. PERMASALAHAN TERMOHON PKPU DENGAN KREDITOR LAIN ADALAH PERMASALAHAN LAIN TANPA PERLU KETERLIBATAN PEMOHON PKPU

1. Bahwa Pemohon PKPU dengan Kreditor Lain *in casu* Bank BNI Makassar telah melakukan konspirasi yang Inqin menghancurkan usaha dan Termohon PKPU hingga kewaliban Termohon PKPU telah diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak in casu Pemohon PKPU.

2. Bahwa disebutkan oleh Pemohon PKPU bahwa "Termohon PKPU juga mempunyai utang pada kreditor lain yaitu Bank BNI Makassar sebesar Rp. 68.617.061.260 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah). Dengan diketahuinya oleh Pemohon PKPU terhadap jumlah hutang Termohon PKPU tersebut mengindikasikan Pemohon PKPU dengan **Bank BNI Makassar telah bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana perbankan sebagaimana dibawah ini:**

"Pada Pasal 3 ayat (1) PB! 2/19/2000 menegaskan bahwa pelaksanaan ketentuan permintaan rahasia bank wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dan pimpinan Bank Indonesia. Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/1998 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 milyar. Juga melanggar Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 di mana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan Sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang kurangnya Rp 4 miliar dan paling banyak Rp 8 miliar.

Bahwa kerjasama adanya perbuatan Pemohon PKPU dan PT. Bank BNI Makassar tersebut sebagaimana diuraikan pada halaman 4 poin nomor 1, 2, dan 3 merupakan tindak pidana perbankan yang telah merugikan kepentingan hukumv dari Termohon PKPU.

Bahwa sebuah gugatan atau Permohonan tidak dapat dipenuhi karena didasari dengan sebuah tindak pidana perbankan.

b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon PKPU yang menyatakan Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

c. Bahwa, hal tersebut terjadi karena Termohon PKPU tidak memiliki utang kepada Kreditor Lain, karena utang kepada Bank BNI Makassar bermasalah secara hukum, tidak sah, cacat hukum, sebagaimana telah Termohon PKPU berikan penjelasannya pada halaman 4;

d. Bahwa permohonan PKPU memuat persyaratan untuk dapat dikabulkannya dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni *Debitur mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak membayar lunas sedikitnya terhadap satu Kreditor* tersebut tidak terpenuhi, maka dengan tidak perlu lebih lanjut untuk mempertimbangkan syarat-syarat lainnya, sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

V. PERMOHONAN PERNYATAAN PKPU OLEH PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN UU KEPAILITAN DAN PKPU

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU bukan merupakan utang, karena Termohon PKPU telah membantah keabsahan utang itu dan utang itu tidak jelas secara hukum.

2. Bahwa utang berupa tagihan yang didalilkan oleh Pemohon PKPU memiliki makna yang amat luas dan haruslah tetap berpedoman pada pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung No.18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000 dalam Perkara antara BPPN melawan PT. Sumi Asih, yang salah satu pertimbangan hukumnya kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dengan demikian, pembuktian perkara permohonan pailit tidak dapat dilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 3UU Kepailitan) sebab eksistensi adanya utang dengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum"

3. Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 222 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU: *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Debitur yang mempunyai lebih dari satu (satu) Kreditur atau oleh Kreditur".*

4. Bahwa, dalam permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU, sama sekali sudah tidak men yiskan kreditur lain termasuk pula Pemohon PKPU sendiri, karena keabsahan tagihan, baik Pemohon PKPU sendiri maupun kreditur lain yang didalilkan yaitu Bank BNI Makassar adalah cacat hukum dan bermasalah secara hukum.

5. Bahwa utang yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah utang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Permohonan Pemohon PKPU harus ditolak;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dan Pemohon PKPU karena tindakan Pemohon PKPU hanya untuk merusak reputasi Termohon PKPU sebagai Pengusaha dan juga pembuktian sudah tidak lagi sederhana.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang telah Termohon PKPU kemukakan di atas, maka Termohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak **Seluruh** Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU atau setidaknya menyatakan Permohonan PKPU dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam penkaraini kepada Pemohon PKPU.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 02 Mei 2019 dengan Nilai Rp. 8.959.999 diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli, Invoice Tanggal 11 Juni 2019 dengan nilai Rp. 7.837.500, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli, Invoice Tanggal 11 Juni 2019 dengan nilai Rp. 11.897.500, diberi tanda.....P-3;
4. Foto copy dari Foto copy, Surat Somasi Nomor: 021.2/B/SP/AS/XI/2022 Tanggal 24 November 2022 Pimpinan PT Kencana Royalindo Hotel M. Regency di Jl. Dg Tompo No. 8 Maluku Kec. Ujung Pandang Makassar, diberi tanda.....P-4;
5. Foto copy dari Scan tanda Terima Somasi I Nomor: 021.2/B/SP/AS/XI/2022, diberi tanda.....P-5;
6. Foto copy Surat Somasi II Nomor: 029.2/B/SP/AS/XI/2022 Tanggal 29 November 2022 Pimpinan PT Kencana Royalindo Hotel M. Regency, di Jalan Di Jalan Dg Tompo No. 8 Maluku Kec. Ujung Pandang Makassar, diberi tanda.....P-6;
7. Foto copy dari foto copy tanda terima Somasi II Nomor: 021.2/B/SP/AS/XI/2022 Tanggal 24 November 2022, diberi tanda.....P-7;
8. Foto copy dari foto copy Tanggapan Surat Somasi I dan II PT Kencana Royalindo Hotel M Regency, diberi tanda.....P-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-136 AH.04.05-2022 Jakarta 05 April 2022, Nama Sulaiman Syamsuddin, S.H., M.H. diberi tanda.....P-9;

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus Tanggal 5 Desember 2022, Nama Sulaiman Syamsuddin, S.H.,M.H., diberi tanda.....P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-258 AH.04.05-2022 Jakarta 08 September 2022, Nama: Dr Makkah H.M.,S.H.,M.H.,M.Kn diberi tanda.....P-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus Tanggal 5 Desember 2022 Nama: Dr Makkah H.M.,S.H.,M.H.,M.Kn, diberi tanda.....P-12;
13. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-229 AH.04.05-2022 Nama: Habibi, S.H., diberi tanda.....P-13;
14. Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pengurus Tanggal 5 Desember 2022, Nama: Habibi, S.H., diberi tanda.P-14;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bkti P-4, P-6, P-7, P-8 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-5, Foto copy dari scan tanpa di perlihatkan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Termohon PKPU PT. Kencana Royalindo (Hotel M Regency) telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 22-4-2019, diberi tanda....T-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 23-4-2019, diberi tanda....T-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 24-4-2019, diberi tanda....T-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 25-4-2019, diberi tanda....T-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 25-4-2019, diberi tanda....T-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 26-4-2019, diberi tanda....T-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 26-4-2019, diberi tanda....T-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 27-4-2019, diberi tanda....T-8;
9. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 27-4-2019, diberi tanda....T-9;
10. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 29-4-2019, diberi tanda...T-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 30-4-2019, diberi tanda...T-11;
12. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 30-4-2019, diberi tanda...T-12;
13. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 17-5-2019, diberi tanda...T-13;

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 17-5-2019, diberi tanda...T-14;
15. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 18-5-2019, diberi tanda...T-15;
16. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 18-5-2019, diberi tanda...T-16;
17. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 20-5-2019, diberi tanda...T-17;
18. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 20-5-2019, diberi tanda...T-18;
19. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 21-5-2019, diberi tanda...T-19;
20. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 21-5-2019, diberi tanda...T-20;
21. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 22-5-2019, diberi tanda...T-21;
22. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 22-5-2019, diberi tanda...T-22;
23. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 24-5-2019, diberi tanda...T-23;
24. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 24-5-2019, diberi tanda...T-24;
25. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 25-5-2019, diberi tanda...T-25;
26. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 25-5-2019, diberi tanda...T-26;
27. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 27-5-2019, diberi tanda...T-27;
28. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 28-5-2019, diberi tanda...T-28;
29. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 28-5-2019, diberi tanda...T-29;
30. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 29-5-2019, diberi tanda...T-30;
31. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 31-5-2019, diberi tanda...T-31;
32. Foto copy sesuai dengan asli Invoice Tanggal 31-5-2019, diberi tanda...T-32;
33. Foto copy sesuai dengan asli, Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Makassar No. WMK/5/2072, Tanggal 9 September 2019, diberi tanda.....T-33;
34. Foto copy sesuai dengan asli, Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Makassar No. WMK/5/2072, Tanggal 23 September 2019, diberi tanda.....T-34;
35. Foto copy sesuai dengan asli, Surat PT. BNI (Persero) Kanwil Makassar No. WMK/5/1986, Tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda.....T-35;
36. Foto copy sesuai dengan asli, Faktur Ruko Sinar Jaya, diberi tanda.....T-36;
37. Foto copy sesuai dengan asli, Faktur UD Harco, diberi tanda.....T-37;
38. Foto copy sesuai dengan asli, Faktur Toko Sama Ende, diberi tanda.....T-38;
39. Foto copy sesuai dengan asli, Faktur CV. Mitra 3, diberi tanda.....T-39;
40. Foto copy sesuai dengan asli, Tanggapan Termohon PKPU terhadap Somasi dari AS & Partner Tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda.....T-40;

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor;

Menimbang bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Termohon PKPU, oleh Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sepanjang bukan mengenai kewenangan mengadili, setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat bahwa eksepsi sebagaimana dimaksud sudah masuk kepada Materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kreditor/para Kreditor memberikan tanggapan pada pokoknya adalah **Termohon PKPU** tidak dapat melanjutkan membayar utangnya baik kepada **Pemohon PKPU** maupun kepada Kreditor lain yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jangankan untuk membayar utangnya pada PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk yang berjumlah **Rp. 68.617.061.260 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh belas juta enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah)**, utang pokok **Termohon PKPU** pada **Pemohon PKPU** saja yang hanya berjumlah **Rp.28.694.999 (dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** tidak dapat dibayar oleh **Termohon PKPU** selama 4 tahun lamanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum masuk kepada Materi Permohonan PKPU, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat formal Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dimintakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atau permohonan satu atau lebih kreditornya ;

Menimbang, bahwa didalam Permohonan Pemohon disamping mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon, juga seharusnya mengajukan 2 (dua) kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, namun syarat sebagaimana dimaksud tidak dapat terpenuhi oleh Pemohon secara sederhana dan uraian Permohonan Pemohon belum terurai secara jelas maksud dari permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat belum memenuhi syarat-syarat Permohonan, maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PKPU ini dinyatakan ditolak, maka sebagai konsekuensi yuridisnya dan didasarkan pula oleh azas keadilan maka Pemohon selaku pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah : Rp . 2.505.000,00 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Timotius Djemey, S.H. dan Burhanuddin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks tanggal 7 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Senin 2 Januari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

**Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Widyawati, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti dan Kuasa Termohon tanpa di hadir Kuasa Pemohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Timotius Djemey, S.H

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H

Burhanuddin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Widyawati, S.H.,M.H.

Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	:	Rp. 2.000.000,00-
Biaya Proses	:	Rp. 140.000,00-
Panggilan	:	Rp. 325.000,00-
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00-
Redaksi	:	Rp. 10.000,00-
Materai	:	Rp. 10.000,00-
TOTAL	:	Rp. 2.505.000,00-

Putusan PKPU Niaga Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks
Halaman | 22